



Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga

Nudia Amburika

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : rudia.amburika1995@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Hukum*

Islam, Keluarga

SAMAWA, Fikih Keluarga.

Abstrak

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama dalam Islam yang memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai perangkat moral dan sosial yang mengarahkan kehidupan rumah tangga menuju cita-cita sakinah, mawaddah, wa rahmah (SAMAWA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum Islam dalam pembentukan keluarga ideal dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syariah sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur akademik terkait maqashid. Hasil kajian menunjukkan bahwa lima prinsip utama maqashid, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta), dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini memberikan solusi integratif dalam menjaga keharmonisan, keadilan, dan keberlanjutan keluarga sesuai nilai-nilai syariat. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat menjadi paradigma strategis dalam membentuk keluarga Muslim yang kokoh di tengah tantangan zaman modern.

Keywords: *Islamic Law; SAMAWA Family; Family Fiqh*

Abstract

The family is the first and foremost social institution in Islam, playing a central role in shaping personality, morality, and societal stability. In this context, Islamic law functions not only as a normative framework but also as a moral and social instrument that guides household life toward the ideals of sakinah, mawaddah, and rahmah (SAMAWA). This study aims to examine the role of Islamic law in the formation of the ideal family by employing the maqashid al-shariah approach as its analytical framework. The research adopts a

normative qualitative method through library research based on the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh texts, and academic literature related to maqashid. The findings reveal that the five core principles of maqashid hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-'aql (protection of intellect), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-mal (protection of property) can be practically applied within household life. This approach provides an integrative solution for maintaining harmony, justice, and the sustainability of the family in accordance with Islamic values. Thus, maqashid al-shariah can serve as a strategic paradigm for building resilient Muslim families amid the challenges of the modern era.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki kedudukan sangat vital dalam struktur masyarakat Islam. Dalam perspektif hukum Islam (al-ahkam al-syar'iyah), keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara suami, istri, dan anak, tetapi juga sebagai institusi moral, spiritual, dan sosial yang memiliki peran dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak. Dalam Al-Qur'an, pernikahan diibaratkan sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat) antara dua insan untuk membangun kehidupan bersama dalam bingkai kasih sayang dan tanggung jawab (Dahliaana & Wahab, 2023; Dinnillah, 2018; Musthofa, 2020).

Urgensi institusi keluarga dalam Islam terlihat dari berbagai nash syar'i yang menekankan pentingnya membina rumah tangga sebagai wadah tahdzib an-nafs (pembinaan diri), tarbiyyah al-abna' (pendidikan anak), dan penguatan komunitas umat Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan beliau menegaskan bahwa rumah tangga adalah ladang pertama pendidikan karakter. Dalam kerangka ini, hukum keluarga Islam atau al-ahkam al-usuriyyah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen normatif yang tidak hanya mengatur ikatan pernikahan, perceraian, dan hak-hak waris, tetapi juga mengarahkan pasangan suami istri pada kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab.

Namun, realitas kehidupan modern menghadirkan tantangan yang kompleks dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA) (Ghoust & Muhajirin, 2025; Hermanto et al., 2024; Sugandi et al., 2024). Perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, meningkatnya tingkat individualisme, serta krisis ekonomi kerap menjadi penyebab disintegrasi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, terutama pascapandemi COVID-19. Banyak keluarga Muslim terjebak dalam konflik berkepanjangan akibat ketidaksiapan mental, kurangnya pemahaman agama, dan lemahnya komunikasi. Situasi ini menandakan bahwa keberadaan hukum Islam semata dalam bentuk teks belum cukup, tetapi perlu didorong melalui pendekatan substantif dan holistik, salah satunya melalui kerangka maqashid al-syariah.

Berikut adalah data dari BPS mengenai tren perceraian di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perceraian	Penyebab Utama
2019	480.618	Faktor ekonomi
2020	531.819	Perselisihan dan pertengkaran
2021	447.743	Kurangnya tanggung jawab pasangan

2022	516.344	Kekerasan dalam rumah tangga
2023	558.273	Perbedaan prinsip dan visi misi

Data ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi mengandung aspek moral, emosional, dan spiritual yang sangat kompleks. Oleh karena itu, pendekatan normatif yang kaku tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Dalam konteks inilah pendekatan maqashid al-syariah menjadi sangat relevan. Maqashid al-syariah adalah prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Al-Shatibi, 2002; Apriliani et al., 2025; Azis et al., 2024; Kurniawan & Hudafi, 2021). Jika pendekatan ini diterapkan dalam rumah tangga, maka akan terbentuk sistem nilai yang tidak hanya menjaga struktur keluarga secara formal, tetapi juga esensinya sebagai tempat berkembangnya nilai-nilai kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat diinternalisasi secara kontekstual, tidak sekadar normatif, tetapi juga transformatif.

Penerapan maqashid al-syariah dalam rumah tangga mengarah pada pembentukan keluarga yang seimbang antara aspek hak dan kewajiban, serta aspek spiritual dan material. Misalnya, prinsip hifz al-din menuntut setiap anggota keluarga menjaga komitmen religius melalui ibadah, sedangkan hifz al-nafs mengarah pada perlindungan fisik dan psikologis pasangan dan anak-anak. Hifz al-'aql menuntut adanya ruang pendidikan, diskusi, dan peningkatan intelektualitas dalam keluarga. Hifz al-nasl mendorong perencanaan keluarga dan pendidikan anak yang berkualitas, sedangkan hifz al-mal mengajarkan pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga yang adil dan halal.

Pendekatan ini dapat menjadi *uslub tanzhimi* (metode regulatif) yang fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai prinsipil syariat. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik keluarga tidak cukup hanya dengan pendekatan fiqh klasik, melainkan membutuhkan *ijtihad maqashidi* (penalaran hukum berbasis tujuan syariat) agar solusi yang dihasilkan benar-benar membumi dan menyentuh kebutuhan nyata umat. Sebagai contoh, dalam kasus KDRT atau konflik ekonomi, pendekatan maqashid mengharuskan adanya solusi yang tidak sekadar memenuhi formalitas hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga secara utuh.

Dengan demikian, membangun keluarga SAMAWA di era modern tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemahaman normatif terhadap hukum Islam, tetapi juga menuntut pendekatan yang integratif, kontekstual, dan maslahat-oriented seperti yang ditawarkan oleh maqashid al-syariah. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih dari sekadar aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan mampu membimbing umat dalam menghadapi dinamika zaman. Maka, penguatan wawasan maqashid dalam ranah keluarga sangat penting, baik dalam kajian akademik, kebijakan publik, maupun dalam bimbingan pra-nikah dan pendidikan keluarga di kalangan umat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum normatif yang berlaku dalam tradisi Islam. Metode ini digunakan untuk menelaah peran hukum Islam dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA) melalui lensa maqashid al-syariah. Penelitian kualitatif normatif berorientasi pada penafsiran teks dan pemahaman makna dari norma-norma hukum Islam, bukan pada kuantifikasi data atau statistic (Suteki, 2018). Oleh karena itu, fokus utama dari metode ini adalah analisis konseptual terhadap kaidah-kaidah hukum, baik yang tertuang dalam nash (teks-teks suci), maupun dalam hasil ijtihad para ulama. Dalam studi hukum, metode ini sering dikenal sebagai bagian dari pendekatan dogmatisch juridisch (dogmatik yuridis), yaitu pendekatan hukum yang bersifat sistematis, analitis, dan logis terhadap norma-norma yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), di mana data diperoleh melalui penelusuran literatur-literatur keislaman klasik dan kontemporer yang relevan. Literatur utama mencakup Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer hukum Islam, disertai dengan kitab-kitab fikih klasik dari mazhab-mazhab utama seperti al-Muwatta' karya Imam Malik, al-Umm karya Imam Syafi'i, serta karya-karya kontemporer dalam bidang maqashid al-syariah seperti tulisan Imam al-Shatibi, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda. Studi ini juga mengadopsi prinsip rechtsvinding (penemuan hukum), yaitu proses penemuan norma hukum dalam teks Islam yang sesuai dengan konteks sosial-kultural masyarakat modern, terutama dalam bidang keluarga dan perkawinan. Pendekatan ini membantu menelusuri tidak hanya aturan eksplisit, tetapi juga nilai-nilai hukum (rechtsbeginselen) yang mendasarinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih dan ushul al-fiqh klasik yang membahas secara khusus hukum keluarga Islam (al-ahkam al-usariyyah) dan prinsip maqashid al-syariah. Sumber sekunder berupa jurnal akademik, buku-buku ilmiah, dan artikel ilmiah yang relevan dari para cendekiawan Islam kontemporer. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang berkontribusi pada pembentukan keluarga SAMAWA. Pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks sosial sebagai maatschappelijke context (konteks masyarakat), agar hasil penelitian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga dalam Islam

Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai fondasi utama terbentuknya masyarakat madani. Kata "keluarga" dalam istilah Arab dikenal dengan sebutan usrah, yang bermakna ikatan, keterikatan, atau lingkungan terdekat yang saling melindungi dan membina (Yamamah, 2022). Islam memandang keluarga sebagai institusi pertama dalam proses tarbiyah (pendidikan), tempat penanaman nilai-nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2018;

Rahmasari et al., 2025). Hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa menjaga keluarga dari keburukan dunia dan akhirat adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu beriman. Oleh karena itu, pembentukan keluarga dalam Islam bukan hanya soal ikatan biologis, tetapi lebih pada bangunan nilai yang melandasi hubungan antarindividu dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Ia merupakan sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan kedekatan spiritual antar pasangan (Choli et al., 2024; Kasim & Sumanto, 2025; Susanto et al., 2024). Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang". Ayat ini menjadi dasar utama konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (SAMAWA), di mana pernikahan merupakan jalan menuju ketenteraman batin (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an, ayat ini menegaskan bahwa relasi suami istri dalam Islam harus berorientasi pada cinta yang tumbuh dari ketulusan dan kasih sayang yang bersumber dari nilai-nilai ilahiah, bukan semata-mata kebutuhan duniawi.

Karakteristik keluarga SAMAWA bukanlah sekadar slogan normatif, tetapi merupakan visi ideal keluarga Muslim yang dibentuk oleh landasan tauhid dan etika Islam. Sakinah merujuk pada ketenteraman emosional dan psikologis yang tercipta dari keimanan dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh melalui interaksi yang baik, kepedulian, dan komitmen jangka panjang. Sedangkan rahmah merupakan bentuk kasih sayang tanpa syarat yang terejawantah dalam sikap saling memaafkan, mengayomi, dan menolong (Halid, 2021; Jumiati et al., 2024). Ketiga unsur ini harus berjalan simultan agar keluarga tidak hanya bertahan secara struktural, tetapi juga kuat secara spiritual. Menurut teori marriage enrichment oleh Dr. Umar Chapra, seorang ekonom dan pemikir Islam kontemporer, hubungan suami istri yang sukses adalah yang dibangun atas dasar nilai-nilai spiritual dan akhlak yang saling menopang, bukan semata sistem ekonomi atau aturan hukum.

Tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif syariat memiliki dimensi hak dan kewajiban yang seimbang. Suami bertanggung jawab sebagai qawwam (pemimpin) dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Pemimpin dalam hal ini bukan berarti dominasi absolut, tetapi kepemimpinan yang penuh tanggung jawab, adil, dan mengayomi. Di sisi lain, istri dalam Islam memiliki kedudukan mulia sebagai pendidik utama anak dan pengelola rumah tangga (umm al-madrasah). Syariat Islam tidak meletakkan perempuan sebagai pihak yang pasif, tetapi sebagai partner sejajar dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Seperti dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam Fi Zhilalil Qur'an, peran perempuan dalam rumah tangga adalah strategis dan integral dalam menjaga keberlangsungan generasi umat yang beriman.

Oleh karena itu, konsep keluarga dalam Islam bukanlah struktur yang kaku atau patriarkal semata, melainkan sebuah sistem sosial dan spiritual yang dinamis. Hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip musyawarah, mawaddah, dan rahmah, yang

menuntut kepekaan emosional dan kedewasaan spiritual. Islam menolak praktik dominasi dan kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong keseimbangan antara tugas domestik dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka hukum, keluarga adalah medan aplikasi nilai-nilai maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga agama (hifz al-din), dan menjaga kehormatan. Maka, membangun keluarga yang ideal menurut Islam memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap nilai-nilai syariat dan kesadaran akan peran sosial individu dalam institusi keluarga.

Hukum Islam dan Pembentukan Keluarga SAMAWA

Hukum Islam (al-ahkam al-syar'iiyyah) memiliki peranan fundamental dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan rumah tangga menuju nilai-nilai ideal seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA) (Hudafi, 2020). Dalam sistem hukum Islam, keluarga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan Islam (al-ahkam al-usariyyah), yang mengatur pernikahan, talak, nafkah, waris, hingga hak asuh anak. Fungsi hukum di sini tidak hanya sebagai alat represif atau pengatur, tetapi juga sebagai pedoman moral (normatief kompas) yang mengarahkan perilaku individu dalam keluarga. Seperti halnya dalam konsep hukum Belanda, terdapat asas rechtszekerheid (kepastian hukum) yang menjamin kestabilan dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam Islam, hal serupa diwakili oleh prinsip tahqiq al-'adl (menegakkan keadilan), yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum dalam rumah tangga.

Islam menetapkan berbagai aturan syariat yang bertujuan menjamin keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Ketentuan mengenai mahar, nafkah, pembagian peran antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak anak merupakan contoh konkret bagaimana Islam menjaga struktur keluarga dari ketimpangan. Dalam hukum Belanda dikenal prinsip materiële gelijkheid (kesetaraan materiil), yang dalam hukum Islam sejajar dengan prinsip al-musawah (kesetaraan), yaitu bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam hal kemanusiaan, meskipun berbeda dalam tanggung jawab. Syariat juga menjamin perlindungan hak melalui larangan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan tentang tafaquh (pemahaman mendalam) dalam membina rumah tangga, serta pentingnya syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan bersama.

Tantangan dalam membina rumah tangga modern menuntut hukum Islam untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan konflik internal keluarga. Dalam hal ini, peran hukum Islam tidak terbatas pada fiqh al-usrah (hukum keluarga), tetapi juga mencakup pendekatan sosial, edukatif, dan mediasi. Ketika konflik terjadi, seperti pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam mendorong penyelesaian secara damai melalui islah (rekonsiliasi) dan tahkim (arbitrase). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip alternatieve geschillenbeslechting (penyelesaian sengketa alternatif) dalam hukum Belanda. Dalam konteks Islam, ini disebut juga sebagai al-wasathiyyah (pendekatan moderat) yang bertujuan menjaga masalah (kemaslahatan) keluarga dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah).

Tabel berikut menampilkan jenis-jenis konflik keluarga yang sering terjadi di Indonesia beserta mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum Islam:

Jenis Konflik	Mekanisme Islam (Hukum Syar'i)	Prinsip Hukum Positif
Perselisihan suami istri	Islah, Tahkim	Bemiddeling (mediasi)

Kekerasan dalam rumah tangga	Qanun anti-KDRT, Perlindungan Jiwa	Bescherming van de persoon (perlindungan pribadi)
Perselingkuhan	Fasakh, Talak	Echtscheiding op grond van ontrouw
Perebutan hak asuh anak	Hadlanah, Maslahat Anak	Kinderbescherming (perlindungan anak)

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Islam dan Belanda memiliki terminologi dan dasar filosofi yang berbeda, keduanya sama-sama berusaha menjamin keadilan dan perlindungan dalam institusi keluarga. Yang membedakan adalah dasar normatif Islam yang bersumber dari wahyu dan sunnah.

Implementasi hukum perkawinan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin, serta menjadi pelindung (qawwam), sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga dan mendidik anak-anak. Dalam Islam, prinsip ini tidak berarti subordinasi, tetapi pembagian peran berbasis tanggung jawab. Hak-hak anak juga diatur secara tegas, termasuk hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, warisan, dan identitas yang sah. Hal ini sejalan dengan konsep jeugdbescherming dalam hukum Belanda yang mengutamakan perlindungan anak dalam kondisi berisiko. Dalam praktik di Indonesia, regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bentuk implementasi lokal dari prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang sesuai dengan maqashid al-syariah, yakni menjaga keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan (hifz al-'ird).

Dengan demikian, hukum Islam berperan bukan hanya sebagai norma yuridis, tetapi juga sebagai sistem etika sosial yang integral dalam kehidupan rumah tangga. Hukum ini tidak bersifat stagnan, melainkan adaptif terhadap dinamika zaman melalui mekanisme ijtihad, masalah mursalah, dan istislah. Oleh karena itu, membangun keluarga SAMAWA memerlukan pemahaman dan pengamalan hukum Islam secara menyeluruh—baik pada level tekstual (nash) maupun kontekstual (maqashidi). Kolaborasi antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip modern seperti keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan peran akan memperkuat keluarga sebagai fondasi utama kehidupan umat yang sejahtera dan berkah.

Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Rumah Tangga

Konsep Maqashid al-Syariah merupakan pendekatan penting dalam memahami esensi hukum Islam secara lebih substantif. Secara etimologis, “maqashid” berarti tujuan atau maksud, sedangkan “syariah” merujuk pada hukum atau jalan yang ditetapkan Allah SWT. Maka, maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ingin dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukumnya. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan diri pada literalitas teks, tetapi lebih pada hikmah dan maslahat yang terkandung dalam syariat. Pendekatan maqashid sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga karena ia membantu menggali nilai-nilai dasar dari hukum keluarga Islam yang tidak sekadar normatif, tetapi juga adaptif dan kontekstual. Imam Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), seorang ulama besar dari mazhab Maliki, adalah tokoh yang pertama kali merumuskan maqashid secara sistematis dalam karyanya al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Menurut al-Syathibi, hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal mendasar yang menjadi kebutuhan primer umat manusia, yaitu: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Kelima prinsip ini merupakan dharuriyyat al-khams (kebutuhan pokok), yang jika terancam atau hilang, maka tatanan kehidupan akan rusak. Dalam konteks rumah tangga, kelima maqashid ini bukan hanya dapat diterapkan, tetapi justru menjadi kerangka utama dalam membentuk keluarga yang harmonis, religius, dan produktif. Dalam pandangan al-Syathibi, jika maqashid ini dijaga, maka tercapailah maslahah (kebaikan) bagi individu maupun masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep dalam hukum Belanda mengenai het algemeen belang (kepentingan umum), yang memprioritaskan perlindungan nilai-nilai mendasar dalam masyarakat.

Prinsip pertama, hifz al-din (menjaga agama), merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Keluarga harus menjadi sarana penanaman nilai-nilai agama, akidah yang lurus, dan ibadah yang benar sejak dini. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan: "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam melakukannya" (QS. Thaha: 132). Kewajiban ini menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, terutama peran orang tua sebagai teladan utama. Melalui pendekatan maqashid, menjaga agama tidak hanya berarti melakukan ritual ibadah, tetapi juga menanamkan nilai jujur, adil, dan amanah dalam relasi antaranggota keluarga. Dalam kerangka hukum Islam, hal ini termasuk dalam al-wajibat al-usariyyah (kewajiban rumah tangga).

Prinsip kedua, hifz al-nafs (menjaga jiwa), berfungsi melindungi keselamatan fisik dan psikis anggota keluarga. Syariah melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, maupun emosional. Islam sangat menekankan rahmah (kasih sayang) sebagai fondasi relasi keluarga. Dalam hukum Islam, bentuk perlindungan ini tercermin dalam larangan menyakiti pasangan, kewajiban memberikan nafkah, serta ketentuan hak istri dalam menerima perlakuan baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Belanda yaitu persoonlijke integriteit (integritas pribadi), yang menuntut perlindungan terhadap martabat dan keselamatan individu.

Prinsip ketiga, hifz al-'aql (menjaga akal), sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengembangan wawasan keluarga. Rumah tangga adalah lingkungan awal yang membentuk kecerdasan intelektual dan moral anak. Dalam Islam, orang tua bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak secara holistik, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Maka, tanggung jawab mendidik bukan hanya tanggung jawab formal lembaga pendidikan, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual orang tua. Dalam kerangka maqashid, menjaga akal mencakup larangan penggunaan narkoba, penyalahgunaan media digital, dan menanamkan budaya membaca serta diskusi ilmiah dalam keluarga. Berikut ini adalah tabel penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam rumah tangga:

Prinsip Maqashid	Contoh Implementasi Rumah Tangga	Dampak Positif
Hifz al-din	Shalat berjamaah, kajian keluarga	Meningkatkan spiritualitas dan keharmonisan

Hifz al-nafs	Larangan kekerasan, asuransi kesehatan	Terjaminnya keselamatan fisik dan psikis anggota
Hifz al-‘aql	Pendidikan anak, kontrol media	Anak tumbuh cerdas, kritis, dan berakhlak
Hifz al-nasl	Pendidikan seksual Islami, pernikahan sah	Terjaganya keturunan yang sehat dan bermoral
Hifz al-mal	Keuangan halal, zakat, manajemen anggaran	Kesejahteraan ekonomi dan bebas dari riba

Prinsip keempat, hifz al-nasl (menjaga keturunan), berkaitan dengan tanggung jawab suami istri dalam membina keturunan secara sehat, sah, dan bermartabat. Ini mencakup keabsahan pernikahan, kejelasan nasab anak, pemenuhan hak anak, serta pendidikan moral dan fisik. Islam melarang segala bentuk hubungan yang melanggar syariat seperti zina, dan mendorong pernikahan sebagai bentuk perlindungan generasi. Imam al-Syathibi menekankan bahwa kerusakan generasi (anak-anak) adalah salah satu bentuk mafsadah kubra (kerusakan besar) yang harus dicegah melalui penerapan hukum keluarga Islam secara benar. Dalam praktiknya, ini juga dapat dilihat pada larangan pencampuran nasab, pengakuan hak waris, dan jaminan pendidikan anak.

Prinsip kelima, hifz al-mal (menjaga harta), mendorong manajemen keuangan keluarga secara halal, transparan, dan bertanggung jawab. Islam sangat tegas melarang riba, manipulasi keuangan, dan pemborosan. Dalam QS. Al-Isra’ ayat 26-27, Allah berfirman: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” Prinsip ini juga mencakup kewajiban suami dalam memberikan nafkah secara cukup, serta perlindungan harta anak yatim dan warisan. Dalam perspektif hukum Belanda, prinsip ini sejalan dengan vermogensrecht (hukum kekayaan), yang mengatur hak milik, pembagian warisan, dan tanggung jawab finansial dalam perkawinan.

Melalui pendekatan maqashid al-syariah, rumah tangga tidak hanya dijalankan berdasarkan hukum normatif, tetapi juga dibentuk atas dasar kesadaran nilai dan tujuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak rigid, tetapi memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam konteks sosial modern. Imam al-Syathibi menekankan bahwa maqashid dapat menjadi landasan dalam ijtihad kontemporer, terutama dalam ranah keluarga yang dinamis dan kompleks. Maka, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, umat Islam perlu memahami dan menerapkan maqashid bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai strategi hidup yang integral.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memainkan peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan keluarga yang ideal sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA). Hukum Islam tidak hanya menjadi perangkat yuridis yang mengatur hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anak, tetapi juga merupakan panduan etis dan spiritual dalam membina kehidupan rumah tangga. Pendekatan normatif terhadap hukum keluarga Islam semakin diperkuat dengan dimensi maqashid al-syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Pendekatan maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dan kontekstual dalam membina rumah tangga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga maslahat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keluarga yang menjadikan maqashid sebagai fondasi akan mampu menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, sosial, dan material. Selain itu, maqashid juga memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan substansi moral dan nilai dasarnya. Dalam konteks ini, maqashid bukan hanya menjadi wacana teoritis, tetapi juga menjadi pendekatan strategis dalam menjawab dinamika rumah tangga modern.

Dengan demikian, untuk membentuk keluarga SAMAWA yang tangguh dan berkah, dibutuhkan pemahaman hukum Islam yang integral, menyeluruh, dan tidak terlepas dari tujuan-tujuan syariat yang luhur. Pemahaman terhadap maqashid al-syariah sangat penting agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara bijak dan relevan dalam konteks zaman yang terus berubah. Kolaborasi antara hukum positif, etika keagamaan, dan pendekatan maqashid akan menciptakan keluarga yang tidak hanya kokoh secara hukum, tetapi juga unggul dalam membangun peradaban umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Asriyah.
- Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., & Marlina, L. (2025). Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 95–110.
- Azis, M. I., Eril, E., BN, A. M. T., Salam, A., & Arief, A. (2024). MAQĀSHID AL-SHARI'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–34.
- Choli, I., Rahma, E. N., & Munajah, N. (2024). Marriage and Its Lesson From an Islamic Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(2), 532–544.
- Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257–270.
- Dinnillah, F. I. (2018). Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(1), 59–68.
- Ghous, M., & Muhajirin, M. (2025). PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN AKHLAK DI ERA MODERN: REFLEKSI QS. AN-NISA: 3. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 23–41.
- Halid, W. (2021). Pernikahan Sensitif Gender Berbasis As-Sakinah Mawaddah wa Rahmah. *Jurnal El-Hikam*, 14(1), 119–157.
- Hermanto, A., Yudha, G., Yasin, D. M., & Mukri, M. (2024). KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM BINGKAI BERAGAMA. *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif*, 2(1), 1–18.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Jumiati, J., Basri, R., & Soemena, M. Y. (2024). The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalange Village: A Review from the Perspective of Islamic

Law. *MARITAL_HKI*, 92–104.

- Kasim, D., & Sumanto, D. (2025). Approaching the Maqashid Sharia of Marriage from the perspective of Al-Qur'an Fiqh. *KALOSARA: Family Law Review*, 5(1), 49–64.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Musthofa, K. (2020). Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 153–170.
- Rahman, M. S. (2018). Peran Orang Tua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1), 14–34.
- Rahmasari, S., Rohayu, R., Santika, V., & Fariq, W. M. (2025). PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ISLAM: KEWAJIBAN ORANG TUA BERDASARKAN AL-QUR'AN. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12828–12842.
- Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884–897.
- Susanto, H., Ghofur, A., Rokhmad, A., & Sholihah, A. K. D. (2024). The Purposes of Marriage and its Hierarchy according to Al-Ghazālī on the Iḥyā'Ulūm al-Dīn based on Mubādalah Perspective. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 9(2), 394–409.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT Radja Grafindo Persada.
- Yamamah, A. (2022). Discourse on Universal Religious Values: A Contemporary Paradigm from an Islamic Transitive Perspective. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 99–112.